

Fenomena Minat Masyarakat Indonesia Pada Forex Online; Bagaimana Sudut Pandang Syariah?

Sauril Rahmadi Hutabarat^{1*}, Maryam Batubara²
^{1,2}Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
*Email korespondensi: hutabarat.sauril@gmail.com

Abstract

The development of technology has shifted the pattern of forex transactions from corporate to retail, currently the interest of the Indonesian people is quite high in forex investment, but on the other hand there are also many investors who have failed, this article aims to find out how high the risk of investing through online forex applications. The research method used is a descriptive qualitative method, by conducting a literature review of various articles searched through Publish or Perish applications, Google Scholar, and Google, the result obtained is that forex transactions have a very high risk, the majority of investors, especially beginners, fail in this business, besides that from the sharia side, forex transactions are only allowed to be limited to spot transactions and forward agreements, While transactions made on online applications are not intended for such transactions, so what is transacted in online forex applications is most likely an illegitimate transaction, besides that the investor's purpose is only to take advantage of the difference in value, not for the purpose of foreign trade, forex transactions on this online application are more speculation based on possible possibilities so that these activities can be categorized as usury and gambling, The high interest of the public, including Muslims, in online forex transactions is due to the high possibility of profits that can be obtained, and the lack of risk accountability, this happens due to the lack of level of knowledge related to Islamic risks and financial literacy, especially in the field of forex.

Keywords : *Forex online, Forex Investment Risk, Sharia Side of Forex, Islamic Financial Literacy*

Saran sitasi: Hutabarat, S. R., & Batubara, M. (2023). Fenomena Minat Masyarakat Indonesia Pada Forex Online; Bagaimana Sudut Pandang Syariah?. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(02), 2826-2833. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8177>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8177>

1. PENDAHULUAN

Pasar forex merupakan pasar terbesar di dunia, bertransaksi selama 24 jam sehari kecuali pada akhir pekan, transaksi pada pasar perdagangan forex global nilainya mencapai lebih dari USD 2,4 kuadriliun, 3 kali lebih besar dari pasar derivatif dan 35 kali lebih besar dari pasar saham.(F. Indonesia, 2020). Pada periode awal hingga pertengahan tahun 1990 pasar ini kebanyakan diisi oleh bank bank besar, pemerintah, serta perusahaan perusahaan. namun saat ini transaksi forex sudah bisa dilakukan pada skala kecil oleh perorangan secara online melalui pialang pialang yang ada. Pasar forex ini merupakan pasar yang paling mendekati teori *Laissez-faire* murni, dimana nilai mata uang sepenuhnya tergantung dari mekanisme pasar, akibatnya setiap orang bisa saja mendapat untung yang sangat banyak dalam waktu singkat,

namun sebaliknya bisa juga mengalami rugi atau bahkan kehilangan dana investasinya dalam waktu singkat.(Bland et al., 2015)

Transaksi forex dalam perdagangan antar negara memberi banyak manfaat, bahkan untuk jangka panjang liberalisasi nilai tukar valuta asing bisa memberi efek positif pada neraca perdagangan, antara lain peran nilai tukar dalam memperbaiki deficit neraca perdagangan.(Abadir & Saghir, 2021)

Berdasarkan penelitian sejarah, diketahui bahwa sebenarnya perdagangan forex ini sudah ada sejak lama, tercatat pada zaman Babilonia kuno, di Mesir, kekaisaran Byzantium, lalu pada abad XV keluarga Medici di Florence membuka bank local yang khusus untuk perdagangan dan penukaran muang, lalu pasar forex juga didirikan di Amsterdam Belanda sekitar

500 tahun lalu, ini merupakan pasar forex pertama. (Fries, 2022)

Model Perdagangan forex seperti saat ini dimulai tahun 1973 setelah system Bretton Woods runtuh, awalnya perdagangan forex hanya diperuntukkan pada institusi besar, seperti pemerintah dan Bank, namun sekitar tahun 1990an seiring kemajuan teknologi komunikasi dan internet, terjadi pergeseran pasar, muncul para broker forex ritel yang menjaring individu berinvestasi dalam nominal lebih kecil. (Fries, 2022)

Di Malaysia para ekspatriat yang bertransaksi forex melakukannya secara online dengan mencari broker forex online yang dianggap meyakinkan berdasarkan popularitas, konten dan konteks di website yang disajikan perusahaan perusahaan broker tersebut. Disisi broker, pasar pengguna online merupakan pasar yang sangat potensial untuk meraih nasabah, sehingga perusahaan perusahaan broker terus berupaya untuk selalu melakukan pemutakhiran di segala lini websitenya, baik itu konten, konteks, infrastruktur, iklan, dan lainnya. (Nassimi et al., 2020)

Banyak orang yang masih beranggapan bahwa *trading forex* seperti kegiatan tukar uang di money changer, padahal tidak sepenuhnya sama. Karena transaksi di money changer biasanya adalah untuk kebutuhan menukarkan uang secara fisik yang akan digunakan untuk keperluan transaksi di luar negeri, sementara trading forex online hanya bertujuan untuk mencari keuntungan melalui selisih nilai semata. (Fitrianiingsih, 2022), selain itu pasar forex juga berbeda dengan pasar saham, perbedaannya antara lain pada OTC (over the counter) nya, pada transaksi forex, pihak yang bertransaksi hanya 2 pihak, yaitu trader atau investor dengan broker, sedangkan pada transaksi saham pihak yang bertransaksi ada 3 pihak, yaitu investor, broker, dan bursa efek. Lalu pada pasar forextidak ada pertukaran barang yang terjadi, tetapi hanya mencari selisih harga saja, sedangkan pada pasar saham bursa efek membeli saham dan disimpan di bank custodian. (Nurul, 2021)

Dalam Islam perdagangan valas dibolehkan selama tidak dilakukan untuk tujuan spekulasi, misalnya untuk keperluan perdagangan barang/komoditi antar negara, perdagangan ekspor impor ini tentu membutuhkan mata uang tempat dilakukannya jual beli, sehingga perdagangan valas diperlukan untuk kelancaran transaksi tersebut. (Zukhrufin, 2014)

Bagi negara-negara teluk, transaksi forex ini tergolong transaksi yang baru, transaksi ini lebih mengarah kepada spekulasi atas harga, kebanyakan bukan transaksi nyata atas mata uang. Transaksi-transaksi fiktif seperti inilah yang menjadi salah satu pemicu krisis keuangan global tahun 2008. Penggunaan kata "perdagangan" hanya dibuat untuk mengakomodir kesyariahan transaksi dari sudut pandang islam. Tapi secara umum mayoritas transaksi forex ini digunakan untuk spekulasi, akibatnya proses ini adalah riba, perjudian, penipuan, penjarahan, dan pemerasan. (Al-Masri, 2010)

Di Mesir perdagangan valuta asing telah memberi dampak pada berkurangnya nilai transaksi pada pasar saham, berbagai penawaran yang dilakukan broker broker forex telah membuat banyak investor mengalihkan investasinya dari saham kepada jual beli mata uang, terlihat dari data kinerja Bursa efek Mesir sebelum maraknya transaksi valas (antara 1994 s/d 2014) dan sesudah maraknya transaksi valas di Mesir menunjukkan bahwa kinerja bursa efek Mesir lebih baik sebelum maraknya transaksi valuta asing, pada di lingkungan Arab transaksi valas ini tidak begitu dilegalkan, pada transaksi valas ini memiliki risiko yang sangat tinggi dan banyak terjadi kecurangan kecurangan, sehingga memang diperlukan edukasi kepada masyarakat terutama para investor. (Yusuf, 2016)

Bagi negara negara yang banyak melakukan perdagangan luar negeri komoditi seperti Al Jazair direkomendasikan agar lebih fleksibel dalam menerapkan system pertukaran mata uangnya, sehingga bisa memberi perlindungan yang lebih baik di sector ekonomi dari guncangan eksternal. (Makhluf & Ramidi, 2021)

Saat ini beragam investasi sangat banyak menawarkan produknya melalui jaringan digital, berbagai kemudahan membuat banyak masyarakat mengalihkan dananya dari bank untuk ikut berinvestasi, sebenarnya fenomena ini tidak mengejutkan, karena sejak beberapa tahun belakangan ini pemerintah memang gencar melakukan sosialisasi agar masyarakat mengetahui model investasi saham, reksadana, sukuk syariah, dan lain lain. Kondisi ini ternyata dimanfaatkan juga oleh perusahaan perusahaan yang menjual forex, bitcoin dan sejenisnya mengenalkan produknya di masyarakat, terutama melalui medsos dan media online lain.

Oleh sebab itu diperlukan aturan baku untuk mengatasi pertumbuhan transaksi forex illegal, karena

perdagangan forex illegal merupakan Tindakan criminal yang menyebabkan kerugian kepada para investornya, dalam rangka melindungi kepentingan pelaku bisnis dan menghindari kegiatan spekulasi terhadap nilai tukar mata uang maka regulasi formal termasuk dari sisi syariah menjadi hal yang mendesak yang harus ada.(Askari et al., 2019)

Pandemi covid 19 telah menyebabkan banyak dampak social dan perubahan perilaku masyarakat dalam bertansaksi. Perubahan ini memaksa orang untuk mencari solusi segera atas kondisi tersebut. Salah satu sector yang menjadi jembatan adalah teknologi, terutama teknologi komunikasi dan teknologi yang mengakomodir transaksi barang dan jasa jarak jauh.(Fu & Mishra, 2022)

Perkembangan fintech beberapa tahun belakangan ini sangat pesat, ekonomi dunia secara bertahap telah beralih memanfaatkan teknologi digital yang lebih modern, mudah, inklusif dan berbiaya rendah, kondisi ini merupakan tantangan besar bagi lembaga keuangan tradisional untuk segera melakukan adaptasi teknologi secara signifikan terhadap layanan keuangannya agar bisa tetap bertahan terhadap perubahan pasar.(Truong, 2016)

Di Amerika, lembaga fintek online non bank telah mengakuisisi dan mengambil pasar pasar yang tidak bisa dilayani oleh bank tradisional, akses layanan yang lebih mudah, cepat serta lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama pada masa pembatasan social menjadikan masyarakat lebih memilih layanan perusahaan fintech online daripada menggunakan jasa bank tradisional yang lebih rumit. Saat ini keberadaan kantor cabang tidak lagi menjadi penentu capaian pasar. Kondisi ini menuntut Lembaga keuangan tradisional untuk segera beradaptasi atau perannya akan tergantikan oleh perusahaan perusahaan berbasis fintech online.(Erel & Liebersohn, 2020)

Dengan begitu menariknya penawaran yang diberikan, akses yang mudah dan persyaratan yang sederhana maka dalam waktu singkat masyarakat beramai ramai memindahkan dananya untuk berinvestasi baik saham, maupun forex, bitcoin atau mata uang kripto lainnya. Berdasarkan data Bappebti ada 67 perusahaan broker forex yang berizin di Indonesia. (Bappebti, 2022).begitu menariknya pasar forex di Indonesia bahkan banyak yang tidak memperdulikan legalitas perusahaan perusahaan investasi tersebut. Baru baru ini kita banyak melihat ternyata sangat banyak perusahaan perusahaan

investasi diIndonesia yang tidak mengantongi izin, atau illegal, sebenarnya fenomena ini sudah sejak lama ada, dan sudah sangat banyak korban, namun baru belakangan ini pemerintah lebih serius dalam memberantas perusahaan investasi illegal tersebut. (Ardianto, 2022)

Penyebab maraknya investasi ilegal mesti dipandang dari dua sisi yakni pelaku dan masyarakat yang dirugikan. Dari sisi pelaku, memang saat ini mudah untuk mereka membuat aplikasi, web, atau melakukan penawaran langsung melalui media sosial. Selain itu, penindakan juga menjadi sulit ketika banyak server berada di luar negeri. Sedangkan di sisi lain, masih banyak masyarakat yang mudah tergiur dengan penawaran keuntungan tinggi walaupun belum memahami betul karakteristik investasi (In dan Anik, 2020). Sejumlah langkah mudah untuk mengidentifikasi penawaran dari platform investasi illegal antara lain, menjanjikan keuntungan tidak wajar dalam waktu cepat, menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru, dan terkadang memanfaatkan tokoh masyarakat/tokoh agama/*public figure* untuk menarik minat investasi.(Ardianto, 2022)

Beberapa penyebab kerugian akibat aplikasi forex illegal antara lain karena broker melakukan kecurangan dengan mengkondisikan agar selisih/apread lebih lebar agar komisi yang diperoleh broker semakin besar, lalu pasar pada aplikasi forex dimanipulasi sedemikian rupa sehingga pasar bergerak sesuai keinginan pemilik aplikasi, lalu trader juga diarahkan untuk menggunakan robot cerdas yang pada titik tertentu akan memberikan sinyal yang tidak sesuai, selain robot banyak juga broker atau trader lain menawarkan jasanya dengan menjual komoditas atau mata uang yang kemungkinan akan memberikan profit, namun ternyata banyak juga menjual sinyal palsu.(Tanuwijaya, 2019)

Turki juga menjadi pasar subur bagi para broker forex illegal dengan menawarkan keuntungan yang tinggi dan proses yang mudah. Kasus yang terjadi adalah pada saat investor akan menarik dana, seringkali aplikasi error, atau kendala lainnya yang menyebabkan dana gagal di tarik, sementara investor tidak bisa melakukan pengaduan karena identitas perusahaan ternyata tidak jelas atau tidak berada di dalam negeri. Perusahaan perusahaan ini hanya bisa dihubungi pada saat investor menyetor uang tapi tidak bisa dihubungi pada saat investor menarik uang.(Yıldırım, 2018)

Selain itu berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 3103 traders dari broker Internasional di Polandia dan 1.118.632 transaksi dengan metode kuantitatif regresi linear, diperoleh hasil bahwa Histori dari kinerja perdagangan forex masa lalu penting dalam membentuk keyakinan seorang trader, namun sering kali keberhasilan yang diperoleh menjadikan seorang trader terlalu percaya diri dan membuat keputusan yang tidak rasional dalam peningkatan volume berdagang. Sehingga berisiko gagal pada periode transaksi berikutnya. Dalam trading forex keberhasilan dan kegagalan tidak sepenuhnya karena keterampilan seseorang, namun para trader mengklaim bahwa keberhasilannya merupakan bentuk keahlian dan kegagalan karena masalah keberuntungan (Ben-David et al., 2018)

Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana sisi syariah dari aplikasi forex online dan dampak risiko yang ditimbulkannya, selain itu untuk mengetahui perkembangan literasi tentang transaksi forex masyarakat Indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslim. Dari sumber sumber yang diperoleh belum ada yang menjelaskan secara tegas transaksi forex yang dilakukan apakah transaksi berupa pertukaran uang fisik seperti yang lazim dilakukan di money changer, atau transaksi forex yang dilakukan melalui aplikasi secara online dan tidak melibatkan pertukaran uang fisik. Bahasan pada artikel ini bahasan hanya terbatas pada transaksi forex yang dilakukan melalui aplikasi online tanpa ada pertukaran uang secara fisik dan bukan untuk tujuan transaksi barang ekspor impor, namun hanya untuk mengambil keuntungan dari selisih kurs (Budiyono, dan Restu Putri, 2021).

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana sisi syariah dari aplikasi forex online dan dampak risiko yang ditimbulkannya, selain itu untuk mengetahui perkembangan literasi tentang transaksi forex masyarakat Indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslim. Hasil berupa penjelasan dari kutipan-kutipan jurnal, buku, referensi lain, data-data sekunder terkait penelitian ini sehingga dapat memberi gambaran terhadap kondisi yang terjadi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Trading forex online merupakan kegiatan transaksi berisiko tinggi, tidak hanya karena volatilitas nilai mata uang yang sangat tinggi, namun juga banyaknya pialang ilegal yang banyak melakukan penipuan dengan berbagai macam kedok, selanjutnya transaksi forex online yang marak saat ini pada aplikasi berbasis internet adalah transaksi maya yang tujuannya bukan untuk bertukar fisik uang seperti yang dilakukan money changer, tetapi hanya untuk mencari selisih nilai yang pada titik tertentu bisa menjadi sumber permasalahan moneter, tidak ada rumusan pasti terkait perkiraan pergerakan nilai mata uang, mempelajari indikator hanya sebagai bahan untuk memprediksi dan tetap mempunyai peluang gagal yang tinggi, sehingga (Al-Masri, 2010) dan (Qorib & Harahap, 2016) berpendapat bahwa transaksi forex online ini penuh spekulasi dan masuk kepada kegiatan riba dan judi, terbukti bahwa 85% orang yang bertransaksi di forex mengalami kegagalan, dari sisi syariah jenis transaksi forex hanya dibolehkan sebatas transaksi spot dan forward agreement, sesuai dengan fatwa MUI no. 28/DSN-MUI/III/2002 yang menjelaskan aturan syariah terkait transaksi valuta asing, dimana secara umum jual beli mata uang di bolehkan selama tidak dilakukan untuk spekulasi, yaitu karena ada keperluan transaksi atau berjaga jaga dalam suatu perdagangan internasional, selain itu transaksi harus dilakukan secara tunai dan nilai yang berlaku adalah nilai pada saat transaksi. Secara umum jenis jenis transaksi perdagangan mata uang yang saat ini dilakukan di pasar forex antara lain:

- a. **Transaksi SPOT**, merupakan transaksi jual beli mata uang yang penyelesaiannya pada saat itu juga (*over the counter*) atau paling lambat dua hari setelahnya. Transaksi ini secara syariah **hukumnya boleh**, karena masih dianggap transaksi tunai, sedangkan jeda waktu dua hari masih merupakan toleransi karena bagian dari proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.
- b. **Transaksi FORWARD**, merupakan transaksi jual beli mata uang asing dimana nilainya ditetapkan saat transaksi, namun diberlakukan untuk waktu yang akan datang, bisa sampai dengan satu tahun. Transaksi forward dalam pandangan syariah **hukumnya haram**, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya

dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).

- c. **Transaksi SWAP** merupakan kontrak jual beli mata uang asing dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan mata uang asing yang sama dengan harga forward. **Secara syariah hukumnya haram**, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).
- d. **Transaksi OPTION** merupakan kontrak untuk memperoleh hak untuk membeli atau menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. **Secara syariah hukumnya haram**, karena mengandung unsur maisir (spekulasi). (DSN MUI, 2002)

Begitu juga dengan Fatwa Nasional dibawah Urusan Agama Islam Malaysia, syarat khusus untuk Bay' Al Sharf adalah :

- a. Menyerahkan barang (taqabbudh) yang akan di transaksikan sebelum Qardh
- b. Transaksi harus dilakukan secara langsung/tunai dan tidak boleh ada penundaan
- c. Al Sarf harus bebas dari khiyar al Syarat. (Ahmad & Sobri, 2022)

Penelitian terhadap 4 perusahaan forex online yang menawarkan transaksi forex syariah, antara lain:

- a. Insta Forex Trading (InstaForex <https://www.instaforex.com/index.php>)
- b. Etoro (<http://www.eto.com/en/social-trading/islamic-account>)
- c. Easy Forex (<http://www.easy-forex.com/eu>)
- d. Markets.com

Menghasilkan penemuan sebagai berikut:

- a. Keempat perusahaan di atas tidak ada yang memiliki dewan syariah atau dewan pengawas syariah, namun mereka mematuhi aturan internasional dan regulasi forex di negara mereka beroperasi
- b. Keuntungan yang diperoleh trader adalah hasil dari selisih pasangan mata uang dan sangat bergantung pada Analisa teknikal tren pasar dan kurva serta factor makro ekonomi, dimana hal tersebut idluar kendali pedagang yang terlibat.

- c. Tidak ada transaksi fisik dari barang atau komoditas apapun, namun hanya berupa opsi jual dan beli.
- d. Merujuk pada poin 2 dan 3, jika dijadikan sebagai sumber pendapatan, maka hal ini termasuk pada untung-untungan/judi dan tidak ada transaksi nyata yang dilakukan.
- e. Transaksi forex merupakan transaksi berisiko tinggi dan sangat spekulatif yang dilarang dalam Islam.

Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa forex syariah hanyalah rebranding dari forex konvensional, dan tetap digolongkan pada transaksi riba. (Omar & Jones, 2015)

Transaksi yang dilakukan pada aplikasi online bukan transaksi yang didasarkan untuk mendukung transaksi perdagangan internasional, sehingga yang ditransaksikan di aplikasi forex online kemungkinan besar merupakan transaksi yang haram, selain itu tujuan investor hanya untuk mengambil keuntungan dari selisih nilai, dimana yang menjadi objek adalah uang, bukan untuk tujuan sebagai alat tukar pada suatu perdagangan barang/komoditi antar negara, transaksi forex pada aplikasi online ini lebih bersifat spekulasi berdasarkan kemungkinan-kemungkinan sehingga kegiatan ini dapat dikategorikan sebagai riba dan perjudian.

3.2. Pembahasan

Berdasarkan kajian fiqh, maka hukum untuk transaksi forex adalah sebagai berikut :

- a. Boleh jika transaksi forex ditujukan untuk menjembatani transaksi jual beli komoditas ekspor impor.
- b. Tidak boleh jika transaksi forex hanya untuk mengambil keuntungan selisih nilai, bukan dalam rangka transaksi jual beli komoditas ekspor impor.

Disamping itu transaksi forex harus dilakukan dengan ketentuan ketat, diantaranya tidak boleh spekulasi, tidak ada bunga rollover, jika tidak maka sesuai fatwa MUI transaksi ini di haramkan. (Rafiqah, 2020)

Transaksi Sarf di bolehkan selama dilakukan atas dasar kerelaan dan dilakukan secara tunai, serta jika dilakukan dengan barang sejenis maka tidak boleh diambil tambahan, karena akan menyebabkan transaksi tersebut menjadi riba. Namun jika transaksi berbeda jenis, maka dibolehkan berbeda nilai mengikuti harga pasar masing-masing barang, selanjutnya kategori spot/kontan adalah langsung

tunai atau jika ada jeda waktu penerimaan barang mengikuti kelaziman proses penyelesaian transaksi. (Suryani, 2013)

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad dan Sobri bahwa terdapat masalah besar dalam kegiatan forex online seperti tidak adanya Qabd, terjadi praktik riba, judi dan transaksi qard, dengan demikian maka sewajarnya kegiatan ini dilarang secara syariah, oleh sebab itu memang diperlukan sosialisasi kepada masyarakat terutama yang muslim agar tidak mudah terpengaruh pada penawaran produk finansial yang menjanjikan keuntungan. (Ahmad & Sobri, 2022)

Hasil penelitian terhadap 170 mata uang dan 35 broker valas diperoleh hasil bahwa Pasar Forex memiliki transaksi harian hingga USD 6.6 triliun atau USD 2.4 Kuadra triliun per tahun yang bertransaksi 24 jam sehari, memperdagangkan lebih dari 170 mata uang yang berbeda, dimana 88% nya transaksi adalah pada mata uang US Dolar. Secara risiko yang terjadi pada trader retail adalah 71% trader kehilangan uangnya (gagal), dan 29% berhasil.

Berdasarkan jenis kelamin yang bertransaksi forex 89.1 % pria dan 10.9% Wanita dengan kisaran umur 43.5% berumur antara 34-45 tahun, 15% berumur diatas 45 tahun dan 5% berumur antara 25-34 tahun. 54% Aplikasi lunak yang digunakan untuk trading forex adalah MetaTrader 4 (MT4) dan MetaTrader 5 (MT5), 85% traders menggunakan computer windows, untuk telepon seluler, 35% responden menggunakan ponsel untuk mencari broker baru, untuk melihat jenis akun dan fitur yang tersedia, pengguna Android lebih banyak 3% daripada iphone, hp merk Samsung yang terbanyak digunakan trader retail dibanding panel merk lain. (Grossbard, 2022)

Berdasarkan data OJK, tingkat inklusi keuangan syariah masyarakat Indonesia hanya sebesar 9,1%, sedangkan tingkat literasinya hanya 8,93%. Angka itu jauh di bawah tingkat inklusi keuangan konvensional yang sebesar 76,19% dan tingkat literasi 38,03%. (Aldin, 2021)

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) selaku regulator dihadapkan pada berbagai macam tantangan baik dari perusahaan luar negeri yang melakukan kegiatannya melalui dunia maya di Indonesia dan perusahaab perusahaan dalam negeri yang mengatasnamakan pialang berjangka legal. Oleh sebab itu Bappebti terus melakukan pengkinian lalu secara konsisten dan massif melakukan Razia siber untuk mengawasi

kegiatan perusahaan perusahaan tersebut. Sepanjang tahun 2021 Biro Peraturan Perundang undangan dan Penindakan telah memblokir 1.222 situs perdagangan Berjangka komoditi yang tidak memiliki izin atau merupakan situs judi online. berkedok trading, terdiri dari :

Tabel 1

Daftar Perusahaan Berjangka komoditi yang di Blokir Bappebti Tahun 2021

No	Jenis Pemblokiran	Jumlah
1	Website	1108
2	Aplikasi	88
3	Halaman Sosmed	26

Sumber : BAPPEBTI. 2021. Annual Report

Dari ribuan situs tersebut terdapat 92 domain opsi biner yang diblokir seperti Olympitrade, Binomo, IQ Option, Quotex dan lain lain, lalu ada 336 robot trading diblokir seperti Auto Trade Gold, Viral Blast, Net89/SmartX, DNA Pro, Fin888, Sparta, Raibot Look, FSP akademi Pro dan lain lain. (Bappebti, 2022)

Berdasarkan data Satgas Waspada Investasi (SWI) kerugian masyarakat akibat investasi ilegal pada periode Januari-Agustus 2022 mencapai Rp 2,9 triliun. Masih tingginya nilai kerugiannya tersebut perlu diantisipasi dari sisi pelaku dan kewaspadaan masyarakat. Nilai kerugian masyarakat akibat investasi ilegal sudah lebih tinggi dari catatan sepanjang tahun 2021 sebesar Rp 2,5 triliun. Tapi relatif menurun dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Dalam lima tahun terakhir total kerugian masyarakat mencapai Rp 16,7 triliun (data per Agustus 2022) bahkan Jika ditarik lebih Panjang berdasarkan data historis tahun 2011-2020, kerugian masyarakat akibat investasi ilegal mencapai Rp 114,9 triliun. Catatan kerugian terbesar yakni pada tahun 2011 senilai Rp 68,62 triliun, dengan kontribusi utama kasus Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS) senilai Rp 45 triliun dengan jumlah korban mencapai 1.000 orang. (Ardianto, 2022)

Adapun sejak 2017 sampai dengan Agustus 2022, SWI telah menutup setidaknya sebanyak 1.170 entitas investasi ilegal. Diantaranya merupakan entitas-entitas yang berkegiatan untuk menawarkan investasi *cryptocurrency*, *money game*, investasi forex, dan MLM ilegal. Jumlah entitas investasi ilegal yang ditemukan dan ditindak menunjukkan tren penurunan. (Ardianto, 2022)

Selain menutup entitas investasi ilegal, pemerintah melalui kominfo secara ketat melakukan

penghapusan konten berbagai investasi bodong, setidaknya sejak tahun 2016 hingga maret 2022 ada 3180 konten yang diputus, Jumlah konten yang diblokir terus meningkat dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan bahwa entitas investasi illegal juga secara gencar melakukan promosi. Dimana dari total 3180 konten yang diblokir, 1167 konten adalah terkait forex, terbanyak dibanding konten investasi lainnya.(Annur, 2022)

Oleh sebab itu sebelum melakukan trading sebaiknya memastikan beberapa hal berikut ini :

- a. Melakukan pengecekan legalitas perusahaan, untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut tercatat di OJK atau Bappebti.
- b. Menganalisa kewajaran penawaran yang diberikan, biasanya para penipu memberikan janji hasil yang tinggi dalam waktu singkat.
- c. Konsultasi ke ahli atau orang-orang yang lebih berpengalaman

Perkembangan teknologi ternyata juga memberi banyak celah bagi para penipu untuk terus beredar walaupun pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk mencegahnya baik melalui penutupan atau pemblokiran situs, penghapusan konten dan lain-lain, namun dalam jangka panjang hal tersebut tidak efektif, karena dengan mudah aplikasi-aplikasi tersebut muncul lagi dengan nama baru, belum lagi broker-broker luar negeri yang melakukan penawaran di Indonesia. Oleh sebab itu Satgas Waspada Investasi (SWI) menghimbau agar masyarakat turut berperan aktif dalam memberikan informasi jika mengetahui atau mengalami kecurangan dalam berinvestasi kepada polisi agar bisa dilakukan penindakan secara tegas dan memberi efek jera. (A. B. Indonesia, 2022)

Kedepan tingkat literasi keuangan terutama di bidang investasi termasuk forex harus terus lebih ditingkatkan lagi, baik oleh pemerintah, maupun lembaga-lembaga formal dan informal lainnya, juga tidak terbatas pada sisi regulasi dan perundang-undangan, tetapi juga dari sisi syariah. Sehingga Masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim ini bisa lebih bijak dan memahami tujuan melakukan transaksi forex atau investasi lainnya.

4. KESIMPULAN

Dari literasi yang terkumpul dapat diambil kesimpulan bahwa trading forex online merupakan kegiatan transaksi berisiko tinggi, tidak hanya karena volatilitas nilai mata uang yang sangat tinggi, namun

juga banyaknya pialang illegal yang banyak melakukan penipuan dengan berbagai macam kedok, selanjutnya transaksi forex online yang marak saat ini pada aplikasi berbasis internet adalah transaksi maya yang tujuannya bukan untuk bertukar fisik uang seperti yang dilakukan money changer, tetapi hanya untuk mencari selisih nilai yang pada titik tertentu bisa menjadi sumber permasalahan moneter, tidak ada rumusan pasti terkait perkiraan pergerakan nilai mata uang, mempelajari indikator hanya sebagai bahan untuk memprediksi dan tetap mempunyai peluang gagal yang tinggi, sehingga (Al-Masri, 2010) dan (Qorib & Harahap, 2016) berpendapat bahwa transaksi forex online ini penuh spekulasi dan masuk kepada kegiatan riba dan judi, terbukti bahwa lebih dari 75% orang yang bertransaksi di forex mengalami kegagalan.

Kedepan literasi keuangan terutama di bidang forex harus lebih ditingkatkan lagi, tidak hanya melalui pemerintah, namun lembaga-lembaga formal dan informal lainnya, melalui para pendidik, praktisi dan lainnya termasuk di kampus-kampus, sekolah, atau secara online, harus secara aktif melakukan sosialisasi literasi keuangan termasuk masalah transaksi forex, tidak terbatas pada sisi regulasi dan perundang-undangan, tetapi juga dari sisi syariah.

5. REFERENSI

- Abadir, A. A. S., & Saghir, Z. M. (2021). انعكاسات تحرير سوق الصرف الأجنبي على الميزان التجاري المصري. *المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية*, 35(1), 1–29.
- Ahmad, A. A., & Sobri, N. A. (2022). Individual Forex Trading Online: Shariah Issues. *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, 11(3). <https://doi.org/10.6007/ijarems/v11-i3/14397>
- Aldin, I. U. (2021). *Kapitalisasi Pasar Modal Syariah Tumbuh 28%, Literasinya Masih Rendah*. Katadata.Co.Id. <https://katadata.co.id/lavinda/finansial/606c6eda8bcb5/kapitalisasi-pasar-modal-syariah-tumbuh-28-literasinya-masih-rendah#:~:text=Berdasarkan%20data%20OJK%2C%20tingkat%20inklusi%20keuangan%20syariah%20masyarakat,syariah%20belum%20sepenuhnya%20terintegrasi%20dengan%20ekosistem%20industri%20halal>.
- Al-Masri, R. (2010). Trade in Currencies Through the Internet (Forex) (فوريكس) تجارة العملات عبر الإنترنت. *Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics*, 23(1), 97–101. <https://doi.org/10.4197/Islec.23-1.3>

- Annur, C. M. (2022, March). *Kominfo Blokir 3.180 Konten Investasi Bodong, Forex Ilegal Terbanyak*. Katadata.Co.Id.
- Ardianto, P. (2022, September). *SWI Catat Kerugian Akibat Investasi Ilegal Mencapai Rp 2,9 T*. https://www.beritasatu.com/ekonomi/977707/Swi-Catat-Kerugian-Akibat-Investasi-Ilegal-Mencapai-Rp-29-t/1/?utm_source=beritasatu.com.
- Askari, S., Shafiei Fini, H., & Shahidi, S. M. (2019). Impacts of Criminalization on the State of Illegal Forex Trading with an Eye on Imam Khomeini's Viewpoints. *Pajouheshnameh Matin*, 21(84), 21–47. http://matin.rh-khomeini.ac.ir/article_105011.html
- Bappebti. (2022). *Annual Report 2021*.
- Ben-David, I., Birru, J., & Prokopenya, V. (2018). Uninformative Feedback And Risk Taking: Evidence From Retail Forex Trading. *Review of Finance*, 22(6), 2009–2036. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/rof/rfy022>
- Bland, J. M., Meisler, J. M., & Archer, M. D. (Eds.). (2015). An Introduction to FOREX. In *Forex Essentials in 15 Trades* (pp. 1–20). John Wiley & Sons, Inc. <https://doi.org/10.1002/9781119202950.ch1>
- DSN MUI. (2002). *Fatwa DSN MUI Tentang Jual Beli Mata Uang*. In *Dewan Syariah Nasional MUI*.
- Erel, I., & Liebersohn, J. (2020). Does Fintech Substitute for Banks? Evidence from The Paycheck. *National Bureau of Economic Research*. <http://www.nber.org/papers/w27659>
- Fitrianiingsih. (2022). *Trading Forex: Pengertian, Kelebihan, dan Kerugiannya*. <https://www.qoala.app/id/blog/keuangan/investasi/apa-itu-trading-forex/>.
- Fries, T. (2022). *Forex Statistics*. <https://tokenist.com/investing/forex-statistics/>.
- Fu, J., & Mishra, M. (2022). Fintech in the time of COVID–19: Technological adoption during crises. *Journal of Financial Intermediation*, 50. <https://doi.org/10.1016/j.jfi.2021.100945>
- Grossbard, J. (2022). *2022 Forex Statistic*. Compare Forex Broker.
- Indonesia, A. B. (2022). *Mengejutkan! Ini Alasan Masih Banyak Orang Tertipu Binary Option, Judi Online Berkedok Trading*. <https://economy.okezone.com/>.
- Indonesia, F. (2020, September). *Statistik dan Fakta Industri Trading Forex 2020*. [Forexindonesia.info](http://forexindonesia.info).
- Makhluf, S., & Ramidi, A. (2021). السمات الهيكلية للاقتصاد الجزائري واختيار نظام سعر صرف الدينار. *مجلة للدراسات التجارية والاقتصادية المعاصرة*, 218. <https://doi.org/10.55624/2382-004-002-012>
- Nassimi, M., Sazmandasfaranjan, Y., Keshvarsima, A., & Baradari, F. (2020). Trading in the Foreign Exchange Market (Forex): A Study on Purchase Intention. *Journal of Stock & Forex Trading*, 4(3), 2329–2888. <https://www.longdom.org/open-access/trading-in-the-foreign-exchange-market-forex-a-study-on-purchase-intention.pdf>
- Nurul, H. (2021). *Belajar Forex untuk Pemula – Cara Trading, Biaya, dan Tipsnya*. <https://lifepal.co.id/media/belajar-forex/>.
- Omar, R. F., & Jones, E. (2015). Critical evaluation of the compliance of online Islamic FOREX trading with Islamic principles. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 8(1), 64–84. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2014-0059>
- Qorib, A., & Harahap, I. (2016). Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam. *Analytica Islamica*, 5(1).
- Rafiqah. (2020). Analisis Syariah Compliance Pada Trading Forex Online. *Misykat*, 5.
- Suryani. (2013). Transaksi Valuta Asing (Sarf) Dalam Konsepsi Fikih Mu'amalah. *Jurnal Ijtihad*, 13(2).
- Tanuwijaya, C. (2019). *Penyebab Loss Pada Forex, Dari Penipuan Hingga Manipulasi*. <https://www.finansialku.com/>.
- Truong, O. (2016). *How Fintech Industry is Changing The World*. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/123633/TRUONG_OANH.pdf?ts
- Yıldırım, H. (2018). Wrong Ways to Earn Money without Risk at Forex Market. *International Academic Journal of Accounting and Financial Management*, 05(01), 1–7. <https://doi.org/10.9756/iajafm/v5i1/1810001>
- Yusuf, J. A. M. (2016). المحاسبة عن مخاطر تجارة العملات (الفوركس) دراسة: وأثرها على أداء البورصات العربية (الفوركس) 20(7), 543–583. <https://doi.org/10.21608/atasu.2016.49244>
- Zukhrufin, F. K. (2014). Pasar Modal, Saham dan Trading Forex Menurut Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis Islam*, 1(2).